

LAPORAN

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023 KECAMATAN AIRPURA



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, kondisi Triwulan II ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2023 ini merupakan salah satu dari penunjang urusan yang terdiri dari 3 program, 8 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Evaluasi hasil RKPD ini merupakan kompilasi dari Evaluasi Hasil Rencana Kerja seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah.

Tamuan, 16 Juni 2023

KECAMAT AIRPURA,



MAYENTI, S.Sos

NIP. 196910231989032001

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan dilaksanakan melalui APBD tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan II Tahun Anggaran 2023 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 16 Juni 2023, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2023.

1.1 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 128_Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan_Airpura_tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 tentang perubahan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2023, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program / kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2023 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2023.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2023.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2023, yang merupakan tahun ke-3 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.3. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan terget rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD

No	Kategori Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91%≤100%
2	Tinggi	T	76%≤90%
3	Sedang	S	66%≤75%
4	Rendah	R	51% ≤65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤50%

Sumber : Permendagri 86/2017

BAB II
CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA
PROGRAM / KEGIATAN RKPD

A. URUSAN PEMERINTAHAN

1. Kewilayahan

Urusan ini diselenggarakan oleh Kecamatan Airpura melalui 3 program, 8 Kegiatan dan 19 sub kegiatan, dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 1.491.922.164,- Sampai dengan akhir Triwulan II telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 706.178.485,- dengan capaian kinerja dari seluruh program 39.22% (Sedang) dan capaian anggaran 37.22 % (Rendah).

BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2023

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

**Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Triwulan I Tahun 2023**

No	Urusan	Anggaran APBD	Realisasi Anggaran Triwulan II	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		2023		Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
Urusan Pemerintahan							
1	Kewilayahan	1.491.922.164	706.178.485	39.22	S	37.22	S

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 16 Juni 2023 Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Airpura sangat beragam, dan masih memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya sedang (S) dan sedang (S). Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

- a. Karena adanya perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga realisasi keuangan dan kinerja menjadi terlambat dan terkendala.
- b. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Airpura, sehingga pengendalian kinerjanya masih belum baik. Hal ini terlihat dari data capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum maksimal. Akibatnya, meskipun Kecamatan Airpura mendapatkan data yang sangat tinggi

3.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II, Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Camat Kecamatan Airpura telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Airpura secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Airpura dapat cepat diketahui.
- b. Camat Kecamatan Airpura agar selalu meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

- c. Realisasi dana pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan kelurahan dan desa yang telah terealisasi secara sempurna sehingga target dilapangan telah tercapai secara sempurna.

LAMPIRAN

**TABEL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2023**

KONDISI TRIWULAN II TAHUN 2023

Tabel E.60 (PMDN 86 / 2017)
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KANTOR CAMAT KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
Priode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2023		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV									
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 X 100 %		16	
A			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																							
A.1		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah dan kota	100	1,418,937,592	95	4,730,450,610	100	1,418,937,592	25	447,223,351	25	696,172,985			-		-	25	1,143,396,336	120	5,873,846,946	120	414	
A.1.1	Peningkatan mutu pelayanan publik dalam administrasi dan meningkatkan kinerja aparatur sipil negara setiap seksi dan sub bagian	7.01.7.01.0.001.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Nilai Lakip Kecamatan Airpura	100	1,216,362,163	95	3,762,194,089	100	1,216,362,163	25	363,907,425	25	590,679,507			-		-	25	954,586,932	120	4,716,781,021	120	388	Kantor Camat Kecamatan Airpura
A.1.1.1	Peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN	7.01.7.01.0.001.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1,181,922,163	8 Orang/bulan	3,601,535,361	12 Orang/bulan	1,181,922,163	24 Orang/bulan	352,427,425	24 Orang/bulan	576,329,507					24 Orang/bulan	928,756,932	32 Orang/bulan	4,530,292,293	267 Orang/bulan	383		
A.1.1.2	Peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN	7.01.7.01.0.001.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	34,440,000	5 Dokumen	160,658,728	12 Dokumen	34,440,000	3 Dokumen	11,480,000	3 Dokumen	14,350,000				3 Dokumen	25,830,000	8 Dokumen	186,488,728	67 Dokumen	541			
A.1.2	Peningkatan mutu pelayanan publik dalam administrasi dan meningkatkan kinerja aparatur sipil negara setiap seksi dan sub bagian	7.01.7.01.0.001.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Nilai Lakip Kecamatan Airpura	100	84,818,365	85	509,639,749	100	84,818,365	25.0	43,078,950	25.0	57,176,636			-		-	25	100,255,586	110	609,895,335	110	719	Kantor Camat Kecamatan Airpura
A.1.2.1		7.01.7.01.0.001.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	535,353	12 Paket	15,841,540	4 Paket	535,353	1 Paket	381,000	1 Paket	381,000				1 Paket	762,000	13 Paket	16,603,540	325 Paket	3,101			
A.1.2.2		7.01.7.01.0.001.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	693,861	3 Paket	1,700,000	0 Paket	693,861	Paket	508,000	Paket	508,000				0 Paket	1,016,000	3 Paket	2,716,000	0 Paket	0			
A.1.2.3		7.01.7.01.0.001.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	14,855,751	12 Paket	89,290,992	12 Paket	14,855,751	3 Paket	5,323,000	3 Paket	6,565,000				3 Paket	11,888,000	15 Paket	101,178,992	125 Paket	681			
A.1.2.4		7.01.7.01.0.001.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	799,200	12 Paket	19,676,600	12 Paket	799,200	3 Paket	552,000	3 Paket	552,000				3 Paket	1,104,000	15 Paket	20,780,600	125 Paket	2,600			
A.1.2.6		7.01.7.01.0.001.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	12 Laporan	739,200	12 Laporan	19,348,500	12 Laporan	739,200	3 Laporan	457,500	3 Laporan	457,500				3 Laporan	915,000	15 Laporan	20,263,500	125 Laporan	2,741			
A.1.2.7		7.01.7.01.0.001.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah	36 Laporan	67,195,000	12 Laporan	358,532,117	36 Laporan	67,195,000	3 Laporan	35,857,450	3 Laporan	48,713,136				3 Laporan	84,570,586	15 Laporan	443,102,703	42 Laporan	659			
A.1.3	Peningkatan sistem kelancaran pelayanan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai	7.01.7.01.0.001.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya sarana dan prasarana peralatan dan kelengkapan gedung kantor	100	51,874,581	85	103,368,636	100	51,874,581	25	15,618,976	25	22,698,842			-		-	25	38,317,818	110	141,686,454	110	273	Kantor Camat Kecamatan Airpura
A.1.3.1		7.01.7.01.0.001.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6,660,000	12 Laporan	22,368,636	12 Laporan	6,660,000	3 Laporan	2,118,976	3 Laporan	2,995,272				3 Laporan	5,114,248	15 Laporan	27,482,884	125 Laporan	413			
A.1.3.2		7.01.7.01.0.001.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45,214,581	12 Laporan	81,000,000	12 Laporan	45,214,581	3 Laporan	13,500,000	3 Laporan	19,703,570				3 Laporan	33,203,570	15 Laporan	114,203,570	125 Laporan	253			
A.1.4	Peningkatan sistem kelancaran pelayanan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai	7.01.7.01.0.001.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana peralatan dan kelengkapan gedung kantor	100	26,459,572	-	-	100	26,459,572		-		-		-		-	0	0	0	0	0	0	Kantor Camat Kecamatan Airpura	
A.1.4.1		7.01.7.01.0.001.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	26,459,572	0 Unit	-	1 Paket	26,459,572		-		-		-		0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0			
A.1.4	Peningkatan sistem kelancaran pelayanan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai	7.01.7.01.0.001.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya, terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan dan kelengkapan gedung kantor	100	65,882,483	85	355,248,136	100	65,882,483	25	24,618,000	25	25,618,000			-		-	25	50,236,000	110	405,484,136	110	615	Kantor Camat Kecamatan Airpura

No	Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2023		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV								
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 X 100 %		16
A.1.4.1		7.01.7.01.0.001.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	38,888,028	12 Unit	158,023,000	3 Unit	38,888,028	3 Unit	9,395,000	3 Unit	9,395,000					3 Unit	18,790,000	15 Unit	176,813,000	500 Unit	455	
A.1.4.2		7.01.7.01.0.001.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	3,350,000	12 Unit	29,750,000	7 Unit	3,350,000	3 Unit	550,000	3 Unit	550,000					3 Unit	1,100,000	15 Unit	30,850,000	214 Unit	921	
A.1.4.3		7.01.7.01.0.001.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	23,644,455	12 Unit	167,475,136	2 Unit	23,644,455	2 Unit	14,673,000	2 Unit	15,673,000					2 Unit	30,346,000	14 Unit	197,821,136	700 Unit	837	
			UNSUR KEWILAYAHAN																						
B		7.01	KECAMATAN																						
B.2		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Parsentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	20,710,000	85	157,233,000	100	20,710,000	39	7,955,500	39	9,255,500		-		-	39	17,211,000	124	174,444,000	124	842	
B.2.1	Peningkatan koordinasi dan pembinaan kewilayahan dalam pemantapan otonomi daerah	7.01.7.01.0.003.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegaitan pemeberdayaan desa	100	20,710,000	85	157,233,000	100	20,710,000	39	7,955,500	39	9,255,500		-		-	39	17,211,000	124	174,444,000	124	842	Kantor Camat Kecamatan Airpura
B.2.1.1	Peningkatan pembangunan wilayah kecamatan	7.01.7.01.0.003.2.01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga a Kemasy arakata n	9,750,000	10 Lembaga a Kemasy arakata n	53,300,000	10 Lembaga a Kemasy arakata n	9,750,000	3 Lembaga a Kemasy arakata n	4,605,500	3 Lembaga a Kemasy arakata n	4,605,500					3 Lembaga a Kemasy arakata n	9,211,000	13 Lembaga a Kemasy arakata n	62,511,000	130 Lembaga a Kemasy arakata n	641	
B.2.1.2	Meningkatkan Pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat/nagari	7.01.7.01.0.003.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	10,960,000	10 Laporan	103,933,000	11 Laporan	10,960,000	3 Laporan	3,350,000	3 Laporan	4,650,000					3 Laporan	8,000,000	13 Laporan	111,933,000	118 Laporan	1,021	
B.3		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Parsentase penyelenggaraan urusan pemerinatahan umum	100	25,815,000	0	91,973,500	100	25,815,000		-		750,000		-		-	0	750,000	0	92,723,500	0	359	
B.3.1	Peningkatnya dan Pengembangan wawasan kebangsaan	7.01.7.01.0.005.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100	25,815,000	-	91,973,500	100	25,815,000		-		750,000		-		-	0	750,000	0	92,723,500	0	359	Kantor Camat Kecamatan Airpura
B.3.1.1		7.01.7.01.0.005.2.01.03.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70 Orang	18,015,000	6 Orang	64,723,500	70 Orang	18,015,000		-		-		-		-	0 Orang	0	6 Orang	64,723,500	9 Orang	359	
B.3.1.2		7.01.7.01.0.005.2.01.03.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumer	7,800,000	12 Dokumer	27,250,000	12 Dokumer	7,800,000				750,000				0 Dokumer	750,000	12 Dokumer	28,000,000	100 Dokumer	359		
TOTAL						1,465,462,592		5,187,655,110		1,477,587,592		455,178,851		706,178,485		-		-		1,161,357,336		6,349,012,446		433	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA																						61.29	230.78		
PERINGKAT KINERJA																						R	ST		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																									



Painan, 16 Juni 2023
Disusun Oleh :
CAMAT AIRPURA,

SURMAYENTI, S.Sos
NIP. 196910231989032001